

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Chazawi (2019), merek memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian karena merek memiliki pengaruh yang signifikan sebagai pembeda antara produk yang berbeda, terutama pada barang atau jasa sejenis. Oleh karena itu, keberadaan merek dapat menjadi acuan bagi konsumen untuk memilih produk apa pun yang mereka beli.

Salah satu tujuan peraturan merek Indonesia, menurut Rini (2016), adalah untuk menghentikan persaingan yang tidak sehat. Dengan merek, suatu produk dapat diidentifikasi sebagai unik. Seperti yang sering terjadi, kadang-kadang bukan produk atau barangnya yang membuat suatu produk mahal, tetapi mereknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa merek memiliki peran penting dan nilai yang signifikan dalam suatu produk. Akibatnya, pengusaha, menurut Dwi Rezki Astrini (2021), melihat merek sebagai kekayaan Seseorang harus dihargai atas kekayaan intelektualnya. Untuk memperoleh hak, kecerdasan intelektual ini harus dilindungi. Menurut Dwi Rezki Astrini (2021), hak atas kekayaan intelektual (HKI), juga dikenal sebagai hak properti, sangat penting di industri dan perdagangan nasional dan internasional.

Sujana Donandi (2019) menyatakan bahwa kekayaan intelektual dapat disalahgunakan dan dapat merugikan pemiliknya. Untuk itu, karena HKI digunakan di seluruh dunia, aturan yang jelas diperlukan untuk menegakkan pelanggaran HKI.

Situasi ini mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akibatnya, konvensi internasional dibuat untuk membantu negara-negara melindungi HKI. Selain itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) didirikan sebagai organisasi internasional yang menangani masalah HKI. Persaingan yang tidak sehat atau curang dapat terjadi karena tindakan yang melanggar hukum tersebut mungkin juga melanggar sopan santun, moral, dan norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan. Di butuhkan perlindungan hak atas merek yang tegas di tingkat nasional dan internasional untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat.

Menurut Cahoy dan Murphy (2021), sebagian besar negara bergantung pada sistem pendaftaran untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pemohon awal. Amerika Serikat memberikan perlindungan merek kepada pemilik merek yang telah terdaftar dan resmi di United States Patent and Trademark Office (USPTO). Ini mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana pemilik merek harus mendaftarkannya di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan merek negara.

Dengan latar belakang ini penulis ingin memahami bagaimana prosedur administrasi pendaftaran merek dagang hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hal diatas, maka penulis akan membahas permasalahan berhubungan dengan judul **“Prosedur Administrasi Pendaftaran Merek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Instansi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas tersebut, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pendaftaran Merek Dagang pada instansi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat?
2. Apa Saja kendala yang ditemui dalam Prosedur administrasi merek dagang pada instansi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Akademis:  
Sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Prosedur Administrasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat.
2. Bagi Instansi:  
Sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Prosedur Administrasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat.
3. Bagi Mahasiswa:  
Menjadi referensi dalam melakukan penelitian terkait dalam Prosedur Administrasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat.



#### 4. Bagi Universitas:

Meningkatkan kualitas dan reputasi universitas dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Bagi Akademis

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk sumber rujukan dan acuan, serta memberikan wawasan mengenai Prosedur Administrasi pada suatu perusahaan.

#### 2. Bagi Pratiksi

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan dan pembaharuan kualitas dalam melakukan prosedur administrasi pada perusahaan agar dapat memberikan hasil yang terbaik.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode digunakan untuk mengamati secara langsung objek penelitian dan mencatat hasil pengamatan. Metode ini dapat digunakan untuk mengamati bagaimana proses yang ada dan bertujuan agar dapat mengetahui berbagai informasi terkait penelitian yang dilakukan.

## 2. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden melalui tanya jawab. Metode ini merupakan teknik pengumpulan Data dan Prosedur untuk mendapatkan informasi atau data dari pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 3. Studi Pustaka

Metode ini merupakan metode dengan menggunakan teknik pengumpulan Data dan prosedur dengan cara mempelajari buku dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang ditulis.

### 1.6 Tempat Dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang penulis melaksanakan pada Instansi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat yang JL. S. Parman no 256, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat Penulis menentukan kegiatan magang ini selama 2 bulan atau sama dengan 40 hari kerja.

### 1.7 Sistematika Penulis

Untuk memperoleh laporan ini, maka penulis menyusun sistematika, Laporan Tugas Akhir dalam beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I     PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini berisi tentang tinjauan teori yang menjelaskan teori- teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku yang menjadi pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat penulis.

## **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bagian ini memberikan gambaran dari tempat magang yaitu pada Instansi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang berisikan tentang sejarah, visi dan misi Instansi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat, lokasi, dan struktur Hukum dan HAM di Sumatera Barat.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bagian pembahasan ini merupakan hasil dari temuan yang didapatkan berdasarkan proses penelitian dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan pada Bab I. pembahasan ini haruslah menyajikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian yang pastinya haruslah memberikan informasi tentang sumber atau metode pengumpulan data. Penjelasan yang paling penting pada bagian pembahasan ini adalah jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I.

## **BABV PENUTUP**

Pada bagian penutupan ini berisikan kesimpulan dari hasil magang yang telah penulis laksanakan. Pada bagian ini kesimpulan haruslah disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam menyampaikan inti dari hasil penelitian ini. Dan juga pastinya pada bagian ini juga memberikan saran yang baik bagi Instansi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat untuk kedepannya. Dalam pemberian saran haruslah didasarkan atas data/hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

